



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 21 /Pid.B/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : JAI Anak dari RESEK (Alm)
Tempat lahir : Tanjung Jan
U m u r/tanggal lahir : 41 Tahun /30 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Jan RT.III Kecamatan Jempang
Kabupaten Kutai Barat
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : SAINUDDIN Anak dari PERAN (alm);
Tempat lahir : Mantar;
U m u r/tanggal lahir : 40 Tahun /13 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mantar RT.002 Kecamatan Mantar

HAL 1 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Kutai Barat;

A g a m a : Khatolik;

Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa I JAI Anak dari RESEK (Alm) berada dalam Rumah Tahanan

Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 November 2015 Nomor SP.Han/61/XI/2015/ Reskrim sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan 08 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 November 2015 Nomor: B-1558/Q.4.19/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan 17 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2016 Nomor : PRINT-34/Q.4.19/ Epp.2/01/016, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 21/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 21/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan 09 Mei 2016;

Bahwa Terdakwa II SAINUDDIN Anak dari PERAN (alm) berada dalam Rumah

Tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

HAL 2 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 November 2015 Nomor SP.Han/62/XI/2015/

Reskrim sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan 08 Desember 2015;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 November 2015 Nomor: B-1559/Q.4.19/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan 17 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2016 Nomor : PRINT-35/Q.4.19/ Epp.2/01/016, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 Februari 2016 Nomor : 21/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan 09 Mei 2016;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Februari 2016 No. 21/ Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

HAL 3 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengganti tanggal 10 Februari 2016 No. 21/Pid.B/2016/

PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Februari 2016

No. 21/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama para terdakwa JAI Anak dari RESEK (Alm) DK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 06/SDW/OHARDA/01/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JAI Anak dari Resek dan terdakwa Sainuddin Anak dari Peran (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAI Anak dari Resek dan terdakwa Sainuddin Anak dari Peran (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

HAL 4 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) anamogul ngaz panther warna abu-abu dengan No Pol KT 1136 PA;

Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa terdakwa Sainuddin Anak dari Peran (Alm)

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- para Terdakwa menyesali perbuatanya;
- para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 06/SDWR/01/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JAI Anak Dari RESEK bersama-sama Terdakwa SAINUDDIN Anak Dari PERAN (Alm) melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas bertempat

HAL 5 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no 21/pid.b/2016/pn sdw divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau membiarkan orang lain tersebut dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 terdakwa JAI Anak Dari RESEK yang memantau dan melihat di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat ada aktifitas kegiatan pemanenan buah, kemudian merencanakan menghentikan kegiatan pemanenan buah PT. Lonsum dengan menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi” kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa Jai yang bertempat di kampung Tanjung Jan RT.III, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat “bahwa ada karyawan panen”, kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN yang telah mempersiapkan kendaraan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA datang, sehingga terdakwa JAI dan

HAL 6 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINUDDIN berkumpul di lokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan di areal PT. LONSUM yang dilakukan oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto, saksi Domisius Balu, saksi Isa Manafe dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM) pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian di areal tersebut saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu karyawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto (saksi Kristianus Takain alias Rinto)”, selanjutnya Terdakwa Jai mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, saksi Kristianus Takain alias Rinto jawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa Jai memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan yaitu saksi ELI BUDI SANTOSO, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto menginformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa jai dan masyarakat, menindaklanjuti hal tersebut selaku Asisten lapangan PT. LONSUM saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, setibanya di lokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dengan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa Jai menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan, selanjutnya terdakwa SAINUDDIN yang telah menunggu di lokasi

HAL 7 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eli Budi Santoso telah bersama terdakwa Jai saksi Eli

Budi Santoso, terdakwa SAINUDDIN mendekati terdakwa Jai dan memerintahkan Terdakwa Jai untuk memasukan saksi Eli Budi Santoso kedalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi Santoso kemudian menarik tangan dengan paksa sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, disaat yang bersamaan saksi Eli Budi Santoso sempat berkata "salah saya apa" kemudian terdakwa JAI menjawab "Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu tahu", pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian dipaksa duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa Jai, sebelah kiri adalah sdr. Martin alias Twin (DPO), hingga saksi Eli Budi Santoso tidak dapat berbuat sesuai kehendaknya kemudian yang mengemudikan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON (DPO) sehingga saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepit ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan sehingga kondisi saksi Eli Budi Santoso semakin tidak dapat keluar

HAL 8 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikemudikan

terdakwa SAINUDDIN diperjalanan yang saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana membuat semakin ketakutan saksi Eli Budi Santoso mengingat juga saksi Eli Budi Santoso adalah orang baru dan disamping kanan adalah terdakwa Jai juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa Jai mulai berkata-kata dan membentak kepada saksi Eli Budi Santoso dimana terdakwa JAI berkata “kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya terdakwa ke kemaluan saksi Eli Budi Santoso)” kemudian terdakwa jai juag berkata “Kalau mau lama disini ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan” dan setiap saksi Eli Budi Santoso berusaha untuk berkata-kata dan menjawab pertanyaan terdakwa JAI, saksi Eli Budi Santoso selalu dibentak-bentak dengan nada keras sambil manunjuk-nunjuk kearah kemaluan saksi Eli Budi Santoso, sehingga saksi Eli Budi Santoso merasa tertekan didalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikendarai terdakwa SAINUDDIN, bahwa kurang lebih 1 (satu) jam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan tidak menentu arahnya dan tujuannya sampai akhirnya terdakwa SAINUDDIN memberhentikan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dipinggir jalan dan memerintahkan saksi Eli Budi Santoso untuk turun dan mengatakan “inilah maling” di daerah Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai

HAL 9 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Jai dan Terdakwa Sainuddin dilaporkan

kepihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sainuddin Bersama-Sama Terdakwa Jai memasukkan saksi Eli Budi Sanstoso 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA mengakibatkan kebebasan maupun haknya saksi Eli Budi Sanstoso menjadi terampas dan psikologis serta jiwa saksi Eli Budi Sanstoso menjadi tertekan.

Perbuatan Terdakwa Jai Anak Dari Resek Bersama-Sama terdakwa Sainuddin Anak

Dari Peran (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat

(1) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JAI Anak Dari RESEK Bersama-Sama terdakwa SAINUDDIN

Anak Dari PERAN (Alm) melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain“, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

HAL 10 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juni 2015 terdakwa JAI Anak Dari RESEK

yang memantau dan melihat di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat ada aktifitas kegiatan pemanenan buah, kemudian merencanakan menghentikan kegiatan pemanenan buah PT. Lonsum dengan menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan "bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen" kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab "nanti saya naik ke lokasi" kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu dirumah terdakwa Jai yang bertempat dikampung Tanjung Jan RT.III, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat "bahwa ada karyawan panen", kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat yang beberapa orang membawa senjata tajam jenis parang yang disarungkan dipinggang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN yang telah mempersiapkan kendaraan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA datang, sehingga terdakwa JAI dan Terdakwa SAINUDDIN berkumpul dilokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan diareal PT. LONSUM yang dilakukan oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto, saksi Domisius Balu, saksi Isa Manafe dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM) pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai

HAL 11 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu karyawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto (saksi Kristianus Takain alias Rinto)”, selanjutnya Terdakwa Jai mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, saksi Kristianus Takain alias Rinto jawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa Jai memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan saksi ELI BUDI SANTOSO, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto diinformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa jai dan masyarakat, menindaklanjuti hal tersebut selaku Asisten lapangan PT. LONSUM saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, setibanya dilokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dengan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa Jai menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan, selanjutnya terdakwa SAINUDDIN yang telah menunggu dilokasi tersebut melihat saksi Eli Budi Santoso telah bersama terdakwa Jai saksi Eli Budi Santoso, terdakwa SAINUDDIN mendekati terdakwa Jai dan memerintahkan Terdakwa Jai untuk memasukan saksi Eli Budi Santoso kedalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi

HAL 12 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shamamahagudin tarik tangan dengan paksa sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, disaat yang bersamaan saksi Eli Budi Santoso sempat berkata "salah saya apa" kemudian terdakwa JAI menjawab "Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu tahu", pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian dipaksa duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa Jai, sebelah kiri adalah sdr.Martin alias Twin (DPO), kemudian yang mengemudikan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON (DPO) sehingga saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepi ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan sehingga kondisi saksi Eli Budi Santoso semakin tidak dapat keluar dari 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikemudikan terdakwa SAINUDDIN diperjalanan yang saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana membuat semakin ketakutan saksi Eli Budi Santoso mengingat juga saksi Eli Budi Santoso adalah orang baru dan disamping kanan adalah terdakwa Jai juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa Jai mulai berkata-kata

HAL 13 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Eli Budi Santoso dimana terdakwa JAI berkata

“kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya terdakwa ke kemaluan saksi Eli Budi Santoso)” kemudian terdakwa jai juag berkata “Kalau mau lama disini ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan” dan setiap saksi Eli Budi Santoso beusaha untuk berkata-kata dan menjawab pertanyaan terdakwa JAI, saksi Eli Budi Santoso selalu dibentak-bentak dengan nada keras sambil manunjuk-nunjuk kearah kemaluan saksi Eli Budi Santoso, sehingga saksi Eli Budi Santoso merasa tertekan didalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikendarai terdakwa SAINUDDIN, bahwa kurang lebih 1 (satu) jam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan tidak menentu arahnya dan tujuannya sampai akhirnya terdakwa SAINUDDIN memberhentikan 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dipinggir jalan dan memerintahkan saksi Eli Budi Santoso untuk turun dan mengatakan “inilah maling” di daerah Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, sehingga atas tindakan Terdakwa Jai dan Terdakwa Sainuddin dilaporkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jai Anak Dari Resek Bersama-Sama terdakwa Sainuddin Anak Dari Peran (Alm) yang menempatkan saksi Eli Budi Santoso berada didalam 1 (satu) mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA sambil membentak-bentak dan menunjuk-nunjuk kearah kemaluan saksi Eli Budi Santoso serta mengingat terdakwa jai

HAL 14 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Eli Budi Santoso memiliki senjata tajam
disarankan dipingangnya membuat saksi Eli Budi Santoso merasa ketakutan,
merasa tidak aman atas keselamatan;

Perbuatan Terdakwa Jai Anak Dari Resek Bersama-Sama terdakwa Sainuddin Anak
Dari Peran (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1
KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak
mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di
depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah
disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ELI BUDI SANTOSO, STP Bin SUNARTO, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara
ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-
benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah saksi
telah ditangkap oleh Para Terdakwa dikarenakan ada aktivitas pemanenan buah
kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja PT Lonsum sudah sekitar 1 tahun;

HAL 15 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60

Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan
Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Lapangan di PT.Lonsum yang membawahi 65 orang karyawan
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Kantor Divisi sedang membagi tugas bagi para pekerja, dan Saat itu saksi menerima telpon dari Mandor kebun Sdr.Kristianus Takin yang meminta saksi segera datang kelokasi pemanenan buah sawit di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan menginformasikan bahwa disana telah datang Terdakwa Jai dan Terdakwa Sain bersama masyarakat yang meminta penghentian kegiatan pemanenan buah sawit;
- Bahwa setelah saksi sampai disana saksi lalu bertemu dengan Terdakwa Jai dan menanyakan kejadian tersebut dan setelah terjadi pembicaraan antara saksi dan Terdakwa Jai lalu Terdakwa Jai memegang tangan kiri saksi dan mengajak masuk kedalam mobil Isuzu Panther warna abu-abu yang saat itu sudah ada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Jai mengatakan “kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangan Terdakwa Jai kearah kemaluan saksi)”lalu Terdakwa Jai melanjutkan kata-katanya “kalau mau lama disini ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan”

HAL 16 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertekan selama berada didalam mobil isuzu panther

warna abu-abu itu;

- Bahwa saksi diturunkan di halaman Polsek Jempang dan disana Terdakwa Jai mengatakan kepada Petugas Jaga Polsek Jempang dan mengatakan “ini malingnya” selanjutnya saksi bersama Terdakwa Jai dan Terdakwa Sain disuruh menunggu 4-5 jam hingga kemudian saksi dijemput mobil perusahaan dan diantar kembali ke perusahaan PT.Lonsum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan saat saya berada didalam mobil isuzu panther tersebut;
- Bahwa saksi merasa takut karena saat itu Terdakwa Jai membawa parang yang diikatkan dipinggangnya dan duduk disebelah kiri saksi;
- Bahwa terdakwa Sainuddin tidak melakukan apapun terhadap diri saksi karena dia saat itu yang mengemudikan mobil isuzu panther tersebut dan saksi tidak memperhatikan karena waktu itu diri saya hanya terfokus kepada Terdakwa Jai;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan areal perkebunan PT.Lonsum itu sudah dibebaskan perusahaan dari lahan masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Jai keberatan dan membantah tentang Terdakwa Jai menarik tangan saksi dengan paksa dan menyuruh masuk kedalam mobil, tentang Terdakwa Jai mengatakan ini malingnya saat saksi dibawa ke Polsek Jempang, dan Terdakwa-I mengatakan kepada saksi jangan sok pahlawan dan tidak benar Terdakwa-I mengatakan kepada saksi sambil menunjuk kemaluan saksi. Sedangkan Terdakwa Sainuddin mengatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

HAL 17 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PID.B/2016/PN Sdw RINTO Anak Dari BERTOLONIUS TAKAIN,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah saksi Eli Budi Santoso telah ditangkap oleh Para Terdakwa dikarenakan ada aktivitas pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Mandor Lapangan di PT.Lonsum dan pada saat itu saksi sedang berada di lokasi Kebun dan mengawasi pekerja yang melakukan panen buah sawit;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa dan masyarakat telah banyak datang ke areal kebun lalu saksi menelpon Asisten Lapangan Pak Eli dan meminta ia segera datang kelokasi pemanenan buah sawit di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan menginformasikan bahwa disana telah datang Terdakwa Jai dan Terdakwa Sainuddin bersama masyarakat yang meminta penghentian kegiatan pemanenan buah sawit;

HAL 18 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa Jai melarang kami melakukan pemanenan buah sawit;

- Bahwa saksi melihat waktu Pak Eli dibawa masuk kedalam mobil Isuzu Panther dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kejadian yang menimpa Pak Eli;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ISAC MANAFE Anak dari MIKAEL MANAFE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah saksi Eli Budi Santoso telah di bawa oleh Para Terdakwa dikarenakan ada aktivitas pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di lokasi Kebun dan melakukan aktivitas pemanenan buah sawit;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Para Terdakwa dan masyarakat telah banyak datang ke areal kebun lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut

HAL 19 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saudara Kristianus, kemudian saudara Kristianus

menelpon Asisten Lapangan Pak Eli dan meminta ia segera datang kelokasi pemanenan buah sawit di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan menginformasikan kepada Pak Eli bahwa disana telah datang Terdakwa Jai dan Terdakwa Sain bersama masyarakat yang meminta penghentian kegiatan pemanenan buah sawit;

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kejadian apa yang terjadi selanjutnya karena saat itu saksi pamit kepada Mandor Kebun untuk mengambil batu gosok di blok 274 dan setelah saksi kembali ke tempat itu saksi tidak menjumpai para Terdakwa dan masyarakat ditempat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

4. YOHANES UNCEN Anak dari AMPUN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah Para Terdakwa melakukan penghentian aktivitas pemanenan buah sawit;

HAL 20 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Rejasunyo pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60 Field

1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di lokasi Kebun dan ikut melakukan penghentian aktivitas pemanenan buah sawit PT.Lonsum;
- Bahwa maksud kedatangan kami adalah menghentikan aktivitas pemanenan buah sawit PT.Lonsum karena setahu saksi sesuai isi kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan, perusahaan dilarang melakukan pemanenan buah sawit sebelum adanya kesepakatan ganti rugi dengan masyarakat;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa memasukkan Sdr.Eli ke mobil Panther dan saksi juga mengikuti mobil panther tersebut hingga berhenti di Polsek Jempang;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT.Lonsum sudah membebaskan lahan-lahan masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I JAI

Anak Dari RESEK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JAI mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah pemanenan buah sawit PT.Lonsum;

HAL 21 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60

Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat itu juga ada masyarakat kampung Tanjung Jan sebanyak kurang lebih 30 orang yang datang ke areal kebun sawit PT.Lonsum dan sebagian ada yang membawa parang;
- Bahwa yang menjadi Penyebab terdakwa JAI melakukan tindakan menghalangi pemanenan buah sawit PT.Lonsum karena terdakwa JAI dan masyarakat Tanjung Jan masih menunggu realisasi Plasma PT.Lonsum sebesar 20 %;
- Bahwa terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;
- Bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen”;
- Bahwa kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN datang dengan menggunakan kendaraan mobil merk

HAL 22 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAI dan Terdakwa SAINUDDIN berkumpul dilokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan diareal PT. LONSUM yang dilakukan oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto, dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM) pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kemudian diareal tersebut saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu karayawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAI mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, dan saksi Kristianus Takain alias Rinto menjawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa JAI memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan yaitu saksi Eli Budi Santoso, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto menginformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa JAI dan masyarakat,
- Bahwa selanjutnya saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dan setibanya dilokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dangan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa JAI menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan;

HAL 23 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa JAI memasuki saksi Eli Budi Santoso kedalam

mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136

PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi Santoso

sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam mobil merk

ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, disaat

yang bersamaan saksi Eli Budi Santoso sempat berkata “salah saya apa”

kemudian terdakwa JAI menjawab “Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu tahu”;

- Bahwa pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa JAI, sebelah kiri adalah sdr. Martin alias Twin, kemudian yang mengemudikan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON
- Bahwa saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepit ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan;
- Bahwa diperjalanan saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana dan terdakwa JAI juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa JAI menanyakan kepada saksi

HAL 24 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso menjawab “saya hanya disuruh untuk memanen”;

- Bahwa terdakwa JAI tidak pernah berkata “kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya terdakwa ke kemaluan saksi Eli Budi Santoso)” dan “Kalau mau lama disini ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan” kepada saksi Eli Budi Santoso;
- Bahwa saksi Eli Budi Santoso tidak merasa tertekan pada saat didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikendarai terdakwa SAINUDDIN;
- Bahwa di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI tidak memukul saksi Eli Budi Santoso;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan menuju ke Polsek Jempang;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Jempang, saksi Eli Budi Santoso, terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN menunggu selama 5 (lima) jam dan setelah itu saksi Eli Budi Santoso di jemput orang dari perusahaan PT LONSUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II SAINUDDIN Anak dari PERAN (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAINUDDIN Anak dari PERAN (alm) mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah pemanenan buah sawit PT.Lonsum;

HAL 25 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60

Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan

Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada awalnya terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;
- Bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen”;
- Bahwa kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN datang dengan menggunakan kendaraan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA sehingga terdakwa JAI dan Terdakwa SAINUDDIN berkumpul di lokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan di areal PT. LONSUM yang dilakukan oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto, dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM) pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

HAL 26 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada

karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu

karayawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAI mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, dan saksi Kristianus Takain alias Rinto menjawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa JAI memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan yaitu saksi Eli Budi Santoso, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto menginformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa JAI dan masyarakat,
- Bahwa selanjutnya saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dan setibanya dilokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dengan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa JAI menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAI memasukan saksi Eli Budi Santoso kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi Santoso sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, disaat yang bersamaan saksi Eli Budi Santoso sempat berkata “salah saya apa”

HAL 27 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab "Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu

tahu";

- Bahwa pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa JAI, sebelah kiri adalah sdr. Martin alias Twin, kemudian yang mengemudikan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON
- Bahwa saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepit ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan;
- Bahwa diperjalanan saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana akan tetapi tujuan terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN adalah ke Polsek Jempang yang memakan waktu perjalanan sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa JAI juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa JAI menanyakan kepada saksi Eli Budi Santoso "kenapa ada kegiatan pemanenan kelapa sawit" dan saksi Eli Budi Santoso menjawab "saya hanya disuruh untuk memanen";
- Bahwa terdakwa SAINUDDIN tidak pernah mendengar terdakwa JAI berkata "kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya

HAL 28 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Eli Budi Santoso) dan “Kalau mau lama disini”

ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan”

kepada saksi Eli Budi Santoso;

- Bahwa saksi Eli Budi Santoso tidak merasa tertekan pada saat didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikendarai terdakwa SAINUDDIN;
- Bahwa di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN tidak pernah memukul saksi Eli Budi Santoso;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan menuju ke Polsek Jempang;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Jempang, saksi Eli Budi Santoso, terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN menunggu selama 5 (lima) jam dan setelah itu saksi Eli Budi Santoso di jemput orang dari perusahaan PT LONSUM;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna abu-abu dengan No Pol KT 1136 PA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

HAL 29 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama

segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat karyawan PT LONSUM sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;
- Bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen”;
- Bahwa yang menjadi Penyebab terdakwa JAI melakukan tindakan menghalangi pemanenan buah sawit PT.Lonsum karena terdakwa JAI dan masyarakat Tanjung Jan masih menunggu realisasi Plasma PT.Lonsum sebesar 20 % dan pada saat itu juga ada masyarakat kampung Tanjung Jan sebanyak kurang lebih

HAL 30 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id areal kebun sawit PT.Lonsum dan sebagian ada yang

membawa parang;

- Bahwa terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;
- Bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen”;
- Bahwa kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN datang dengan menggunakan kendaraan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA sehingga terdakwa JAI dan Terdakwa SAINUDDIN berkumpul di lokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan di areal PT. LONSUM yang dilakukan oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto, dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM) pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

HAL 31 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada

karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu

karayawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAI mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, dan saksi Kristianus Takain alias Rinto menjawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa JAI memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan yaitu saksi Eli Budi Santoso, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto menginformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa JAI dan masyarakat,
- Bahwa selanjutnya saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dan setibanya dilokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dengan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa JAI menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAI memasukan saksi Eli Budi Santoso kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi Santoso sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, disaat yang bersamaan saksi Eli Budi Santoso sempat berkata “salah saya apa”

HAL 32 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab “Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu

tahu”;

- Bahwa pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa JAI, sebelah kiri adalah sdr. Martin alias Twin, kemudian yang mengemudikan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON
- Bahwa saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepit ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan;
- Bahwa diperjalanan saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana akan tetapi tujuan terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN adalah ke Polsek Jempang yang memakan waktu perjalanan sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa JAI juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa JAI menanyakan kepada saksi Eli Budi Santoso “kenapa ada kegiatan pemanenan kelapa sawit” dan saksi Eli Budi Santoso menjawab “saya hanya disuruh untuk memanen”;
- Bahwa di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI berkata “kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya terdakwa ke

HAL 33 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Eli Budi Santoso)” dan “Kalau mau lama disini ikutilah

peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan” kepada saksi Eli Budi Santoso dan saksi Eli Budi Santoso merasa tertekan pada saat didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang dikendarai terdakwa SAINUDDIN;

- Bahwa di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN tidak memukul saksi Eli Budi Santoso;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan menuju ke Polsek Jempang;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Jempang, saksi Eli Budi Santoso, terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN menunggu selama 5 (lima) jam dan setelah itu saksi Eli Budi Santoso di jemput orang dari perusahaan PT LONSUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia

HAL 34 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id itu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat) ;

HAL 35 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dalam halmana dalam dakwaan primair para terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana, sedangkan dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair lebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan di pertimbangkan dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah :

HAL 36 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau membiarkan orang lain tersebut dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum”

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ BARANG SIAPA “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Barang Siapa “ ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa *Naturlij be Persoon* atau badan hukum maupun *persoon* atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa I JAI Anak Dari RESEK Bersama-Sama terdakwa II SAINUDDIN Anak Dari PERAN (Alm) dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa I JAI Anak Dari RESEK Bersama-Sama terdakwa II SAINUDDIN Anak Dari PERAN (Alm) ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa I JAI Anak Dari RESEK Bersama-Sama terdakwa II SAINUDDIN Anak Dari PERAN (Alm) juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa I JAI Anak Dari RESEK Bersama-Sama terdakwa II SAINUDDIN Anak Dari PERAN (Alm) sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau membiarkan orang lain tersebut dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum”;

HAL 37 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum dalam arti formal (formale wede rech telijkheid) pengertian ini ialah secara tegas dalam undang-undang disebut bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, menurut Didik Sunaryo dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana formil adalah menegaskan suatu perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalah harus secara tegas ditentukan dalam rumusan pasal-pasal undang-undang sebagai tindak pidana ;

Melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Van Homel di kelompokkan sebagai berikut : Kelompok pertama adalah paham positif yang mengartikan “wederrechtelijk” ini sebagai “in strijd met het recht” atau “bertentangan dengan hukum”. Kelompok kedua adalah paham negative yang telah mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “zonder bevoegheid” atau “tanpa hak” (Drs. PAF. Lamintang, SH. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 1997, hal.347). Jan Remmeling dalam bukunya menegaskan bahwa siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder = tegen) dengan hukum (Jan Remmeling, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan perdananya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Hal 197;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat karyawan PT LONSUM sedang memanen kelapa sawit, dan terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI

HAL 38 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen” dan yang menjadi Penyebab terdakwa JAI melakukan tindakan menghalangi pemanenan buah sawit PT.Lonsum karena terdakwa JAI dan masyarakat Tanjung Jan masih menunggu realisasi Plasma PT.Lonsum sebesar 20 % dan pada saat itu juga ada masyarakat kampung Tanjung Jan sebanyak kurang lebih 30 orang yang datang ke areal kebun sawit PT.Lonsum dan sebagian ada yang membawa parang dan terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen” dan kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN datang dengan menggunakan kendaraan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA sehingga terdakwa JAI dan Terdakwa SAINUDDIN berkumpul di lokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan di areal PT. LONSUM yang dilakukan oleh

HAL 39 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM)

pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dan kemudian diareal tersebut saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu karyawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto” dan selanjutnya Terdakwa JAI mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, dan saksi Kristianus Takain alias Rinto menjawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa JAI memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan yaitu saksi Eli Budi Santoso, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto menginformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa JAI dan masyarakat,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dan setibanya dilokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dengan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa JAI menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan dan selanjutnya Terdakwa JAI memasuki saksi Eli Budi Santoso kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi Santoso sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, disaat yang bersamaan saksi Eli Budi

HAL 40 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/PID.B/2016/PN Sdw

Putusan. kemudian terdakwa JAI menjawab “Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu tahu”;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa JAI, sebelah kiri adalah sdr. Martin alias Twin, kemudian yang mengemudikan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON dan saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepit ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan;

Menimbang, bahwa diperjalanan saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana akan tetapi tujuan terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN adalah ke Polsek Jempang yang memakan waktu perjalanan sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa JAI juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa JAI menanyakan kepada saksi Eli Budi Santoso “kenapa ada kegiatan pemanenan kelapa sawit” dan saksi Eli Budi Santoso menjawab “saya hanya disuruh untuk memanen”;

Menimbang, bahwa di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI berkata “kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya terdakwa ke kemaluan saksi Eli Budi Santoso)” dan “Kalau mau lama disini ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan” kepada saksi Eli Budi Santoso dan saksi Eli Budi Santoso merasa tertekan pada saat didalam mobil merk ISUZU PANTHER

HAL 41 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id terdakwa SAINUDDIN dan di dalam mobil merk ISUZU

PANTHER terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN tidak memukul saksi Eli Budi Santoso;

Menimbang, bahwa kurang lebih 1 (satu) jam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan menuju ke Polsek Jempang dan setelah sampai di Polsek Jempang, saksi Eli Budi Santoso, terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN menunggu selama 5 (lima) jam dan setelah itu saksi Eli Budi Santoso di jemput orang dari perusahaan PT LONSUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat diperjalanan dari lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan tujuan terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN membawa saksi Eli Budi Santoso ke Polsek Jempang yang memakan waktu perjalanan sekitar 1 (satu) jam dan di dalam mobil juga tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN yang memasukan saksi Eli Budi Santoso ke dalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan menuju ke Polsek Jempang dengan waktu tempuh sekitar 1 (satu) jam bukan merupakan tindakan merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur yang ke dua ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

HAL 42 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka dakwaan

Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur –unsur perbuatan pidanya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ BARANG SIAPA “

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim, pada pembuktian unsur yang sama pada dakwaan Primair yang telah dinyatakan terpenuhi, maka mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara mutatis, mutandis dalam pembuktian ini, unsur Barang siapa haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

HAL 43 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengidhukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang , bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formal (formale wede rech telijkheid) pengertian ini ialah secara tegas dalam undang-undang disebut bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, menurut Didik Sunaryo dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana formil adalah menegaskan suatu perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalah harus secara tegas ditentukan dalam rumusan pasal-pasal undang-undang sebagai tindak pidana ;

Melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Van Homel di kelompokkan sebagai berikut : Kelompok pertama adalah paham positif yang mengartikan “wederrechtelijk” ini sebagai “in strijd met het recht” atau “bertentangan dengan hukum”. Kelompok kedua adalah paham negative yang telah mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “zonder bevoegheid” atau “tanpa hak” (Drs. PAF. Lamintang, SH. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ketiga, 1997, hal.347). Jan Remmeling dalam bukunya menegaskan bahwa siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder = tegen) dengan hukum (Jan Remmeling, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan perdananya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Hal 197;

HAL 44 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologi sehingga seseorang itu tidak dapat melakukan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang di tuju kan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang di tuju kan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan di lakukan itu dihalang- halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang dituju kan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 di lokasi Blok 60 Field 1111027 divisi 1 lokasi kerja PT.Lonsum Kampung Tanjung Jan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat karyawan PT

HAL 45 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. LONSUM Mahkama Agung RI pada sawit, dan terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen” dan yang menjadi Penyebab terdakwa JAI melakukan tindakan menghalangi pemanenan buah sawit PT.Lonsum karena terdakwa JAI dan masyarakat Tanjung Jan masih menunggu realisasi Plasma PT.Lonsum sebesar 20 % dan pada saat itu juga ada masyarakat kampung Tanjung Jan sebanyak kurang lebih 30 orang yang datang ke areal kebun sawit PT.Lonsum dan sebagian ada yang membawa parang dan terdakwa JAI datang naik sepeda motor ke lokasi kebun sawit PT.Lonsum yang saat itu sedang panen buah sawit, terdakwa JAI langsung menghubungi saksi Yohanes Uncen dan memberitahukan “bahwa ada karyawan PT. LONSUM panen” kemudian saksi Yohanes Uncen menjawab “nanti saya naik ke lokasi”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JAI menghubungi Terdakwa SAINUDDIN yang sebelumnya telah menunggu di rumah terdakwa JAI dengan mengatakan “bahwa ada karyawan panen” dan kemudian di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 wilayah kerja PT. LONSUM (London Sumatra) kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat berdatangan saksi Yohanes Uncen dengan membawa masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor dan tidak lama kemudian Terdakwa SAINUDDIN datang dengan menggunakan kendaraan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan

HAL 46 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa JAI dan Terdakwa SAINUDDIN berkumpul di lokasi tersebut yang sedang terjadi kegiatan diareal PT. LONSUM yang dilakukan oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto, dan karyawan lainnya (karyawan PT. LONSUM) pemanenan di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM Kampung Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dan kemudian diareal tersebut saksi Yohanes Uncen menanyakan kepada karyawan panen PT. Lonsum “siapa yang menyuruh panen” dan ada salah satu karyawan panen yang menjawab “mandor namanya Sdr. Rinto” dan selanjutnya Terdakwa JAI mendatangi saksi Kristianus Takain alias Rinto bertanya mengenai kegiatan pemanenan, dan saksi Kristianus Takain alias Rinto menjawab “saya disuruh asisten” mendengar hal tersebut terdakwa JAI memerintahkan saksi Kristianus Takain alias Rinto untuk menghubungi asisten lapangan yaitu saksi Eli Budi Santoso, pada saat dihubungi saksi Eli Budi Santoso oleh saksi Kristianus Takain alias Rinto menginformasikan bahwa aktifitas kegiatan pemanenan di areal PT. Lonsum telah dihentikannya oleh terdakwa JAI dan masyarakat,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eli Budi Santoso menuju di Lokasi Blok 60 field 1111027 divisi 1 PT. LONSUM kampung tanjung Jan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dan setibanya di lokasi sekira jam 08.30 Wita saksi Eli Budi Santoso bertemu dengan Terdakwa JAI dan menghampirinya serta bertanya “ada apa Pak JAI” kemudian terdakwa JAI menjawab “kenapa panen, sudah tau dilarang panen” kemudian terjadilah percakapan dan selanjutnya Terdakwa JAI memasuki saksi Eli Budi Santoso kedalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, dengan cara terdakwa JAI memegang tangan saksi Eli Budi Santoso sehingga saksi Eli Budi Santoso terarahkan dapat masuk kedalam mobil merk ISUZU PANTHER

HAL 47 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung polisi KT 1136 PA, disaat yang bersamaan saksi Eli Budi

Santoso sempat berkata “salah saya apa” kemudian terdakwa JAI menjawab “Kamu naik dulu kedalam mobil nanti kamu tahu”;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Eli Budi Santoso telah berada didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA, kemudian duduk diposisi di bangku tengah, dengan posisi sebelah kanan saksi Eli Budi Santoso adalah Terdakwa JAI, sebelah kiri adalah sdr. Martin alias Twin, kemudian yang mengemudikan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu adalah terdakwa SAINUDDIN, disamping terdakwa SAINUDDIN adalah Sdr. SALON dan saksi Eli Budi Santoso mengalami kondisi terjepit ditengah tidak dapat bergerak atau keluar dari mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu yang tertutup tersebut dan kemudian terdakwa SAINUDDIN menjalankan mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA berjalan keluar area perkebunan;

Menimbang, bahwa diperjalanan saksi Eli Budi Santoso tidak diberitahukan tujuannya kemana akan tetapi tujuan terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN adalah ke Polsek Jempang yang memakan waktu perjalanan sekitar 1 (satu) jam dan terdakwa JAI juga pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dipinggangnya, disepanjang perjalanan terdakwa JAI menanyakan kepada saksi Eli Budi Santoso “kenapa ada kegiatan pemanenan kelapa sawit” dan saksi Eli Budi Santoso menjawab “saya hanya disuruh untuk memanen”;

Menimbang, bahwa di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI berkata “kalau bertindak jangan menggunakan ini (sambil mengarahkan tangannya terdakwa ke kemaluan saksi Eli Budi Santoso)” dan “Kalau mau lama disini ikutilah peraturan kami, anak baru jangan sok jagoan, jangan sok pahlawan” kepada saksi Eli Budi Santoso dan

HAL 48 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat diakses pada saat didalam mobil merk ISUZU PANTHER

warna abu-abu yang dikendarai terdakwa SAINUDDIN dan di dalam mobil merk ISUZU PANTHER terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN tidak memukul saksi Eli Budi Santoso;

Menimbang, bahwa kurang lebih 1 (satu) jam mobil merk ISUZU PANTHER warna abu-abu dengan nomor polisi KT 1136 PA dikemudikan oleh terdakwa SAINUDDIN berjalan menuju ke Polsek Jempang dan setelah sampai di Polsek Jempang, saksi Eli Budi Santoso, terdakwa JAI dan terdakwa SAINUDDIN menunggu selama 5 (lima) jam dan setelah itu saksi Eli Budi Santoso di jemput orang dari perusahaan PT LONSUM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan

HAL 49 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan

para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan para terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan para terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang

HAL 50 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan faktor penentu berat ringannya pidana

(straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada para terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar para terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

HAL 51 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. penidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada para terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna abu-abu dengan No Pol KT 1136 PA di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa SAINUDDIN;

Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

HAL 52 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

HAL 53 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JAI Anak dari RESEK (alm) dan terdakwa II

SAINUDDIN Anak dari PERAN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I JAI Anak dari RESEK (alm) dan terdakwa II SAINUDDIN Anak dari PERAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu dengan No Pol KT 1136 PA;

Dikembalikan kepada terdakwa SAINUDDIN

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SELASA tanggal 8 MARET 2016 , oleh kami : SUWANDI,

HAL 54 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO

HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera,

ALFAN MUFRODY, S.H.

HAL 55 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAL 56 PUTUSAN NO 21/PID.B/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)